

- KODE UNIT** : M.71IGN00.149.2
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pengolahan Data Radiometri**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengolahan data radiometri foto udara untuk pemetaan secara fotogrametri.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pengolahan data radiometri foto udara	1.1 Data foto udara digital disiapkan sesuai dengan standar format dan resolusi yang dibutuhkan. 1.2 Perangkat lunak dan keras pemrosesan radiometrik data foto udara yang sesuai standar disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan <i>radiometric enhancement</i>	2.1 Histogram data foto udara diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.2 Gambaran kualitas keseragaman data foto udara ditinjau sesuai dengan prosedur. 2.3 <i>Template</i> atau contoh tingkat kualitas hasil <i>radiometric enhancement</i> yang ingin dicapai ditentukan sesuai kebutuhan. 2.4 Penyesuaian kualitas radiometrik secara manual dilakukan apabila diperlukan. 2.5 Metode penyeragaman data foto udara ditentukan sesuai kebutuhan. 2.6 Proses penyeragaman kualitas radiometrik data foto dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.7 Hasil proses penyeragaman diperiksa sesuai dengan ketentuan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pengolahan data radiometri foto udara, melakukan *radiometric enhancement* yang

digunakan untuk melaksanakan pengolahan data radiometri foto udara pada pemetaan secara fotogrametri.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat lunak dan keras dengan kemampuan pengolahan data radiometrik (*raster*)

2.1.2 Media penyimpanan data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data foto udara format digital

2.2.2 Data hasil perekaman di udara dan di darat

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

3.2 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

3.3 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

3.4 Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 66 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Aturan dan etika profesi yang berlaku di masyarakat profesi terutama di bidang geospasial (asosiasi profesi dan instansi terkait lainnya)

### 4.2 Standar

4.2.1 SNI 19-6502.1 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 10.000

- 4.2.2 SNI 19-6502.2 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000
- 4.2.3 SNI 19-6502.3 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 50.000
- 4.2.4 SNI 7965 Prosedur pemotretan udara digital
- 4.2.5 Prosedur pengumpulan sumber data peta rupabumi Indonesia
- 4.2.6 Spesifikasi teknis pemotretan udara untuk pemetaan rupa bumi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengolahan data foto udara.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/ praktik/ simulasi dan lisan/tertulis di sanggar kerja atau di tempat kerja atau di TUK.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemetaan secara fotogrametri
- 3.1.2 Dasar-dasar statistika

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menguasai dasar-dasar pengoperasian alat pengolah data foto/citra

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin

4.4 Tekun

4.5 Berpikir kritis

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan histogram data foto udara